Ammi Nur Baits

HALAL HARAM BISNIS ONLINE

Halal Haram Bisnis Online

Ammi Nur Baits

Halal Haram Bisnis Online

Cetakan Pertama
Rajab 1441

Penulis
Ammi Nur Baits

Tata Letak
Ramane Musa

Penerbit
Pustaka Muamalah Jogja
Sleman, Jogjakarta
Pustaka Muamalah@gmail.com
+62-812-158-4646

Mukadimah
Fiqh Jual Beli Online

- Harus Anda Baca -

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Bagian dari aqidah yang kita yakini, bahwa setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* wafat maka Allah tidak lagi menurunkan wahyu-Nya. Sehingga semua dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu al-Quran dan hadis, telah terhenti dan tidak ada lagi tambahannya. Inilah yang menjadi alasan sebagian sahabat menangis. Beliau menangis karena wahyu tidak lagi turun.

Seperti yang dialami Ummu Aiman – *radhiyallahu 'anha* – yang menangis karena wahyu tidak lagi turun.

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* bercerita, bahwa setelah wafatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Abu Bakr pernah mengajak Umar *radhiyallahu 'anhuma*, "Mari kita kunjungi Ummu Aiman, sebagaimana dulu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengunjungi beliau."

Setibanya di tempat Ummu Aiman, beliau sedang menangis.

“Apa yang membuatmu menangis – wahai Ummu Aiman – apa yang Allah berikan untuk Rasul-Nya *shallal-lahu ‘alaihi wa sallam* adalah yang terbaik.”

Jawab Ummu Aiman,

مَا أَبكِي أَن لَا أكونَ أَعلَم أَنَّ مَا عِندَ اللهِ خَيرٌ لِرَسُولِه صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّم، وَلَكِن أَبْكِي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انقَطَعَ مِنَ السَّمَاء

Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa Allah telah memberikan yang terbaik untuk Rasul-Nya *shallal-lahu ‘alaihi wa sallam*. Namun aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus. (HR. Muslim 6472 & Ibn Majah 1704)

Kembali ke masalah terputusnya wahyu. Wahyu yang tidak lagi turun, memberi arti bahwa tidak ada lagi ayat al-Quran yang baru maupun hadis yang baru. Sehingga dalil dari al-Quran maupun sunah, keduanya terbatas.

Sementara itu, realita di kehidupan kita menunjukkan bahwa kasus itu selalu berkembang. Selalu muncul kejadian baru, yang tidak ada di masa silam. Sehingga, kasus di alam raya ini tidak terbatas.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dalil yang terbatas ini bisa menjawab kasus yang tidak terbatas??.

Inilah bagian dari salah satu celah orang liberal untuk merusak aqidah kaum muslimin. Hingga muncul pernyataan bahwa al-Quran dan sunah yang diturunkan 14 abad silam, tidak lagi relevan untuk menjawab perkembangan zaman. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi untuk menghasilkan islam yang sesuai kondisi zaman. Muncullah istilah islam nu-

santara, dst. Alhamdulillah, kita bersyukur, Allah tidak menjadikan aqidah kita tertular penyakit penyimpangan mereka.

Apa yang dinyatakan kaum liberal, ternyata telah dibantah oleh para ulama kaum muslimin. Apa yang dinyatakan orang liberal, sebenarnya berangkat dari keterbatasan mereka dalam memahami dalil. Lalu mereka menyalahkan dalil. Di tangan para ulama ahlus sunah, aturan yang Allah sediakan dalam al-Quran dan sunah, bisa menjawab semua kasus yang berkembang di masyarakat. Namun sayang, mengingat orang liberal tidak belajar islam dari para ulama, sehingga mereka tetap bertahan di posisi 'kerdil' dalam menggali dalil.

Terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam wahyu yang Allah turunkan, bisa menjawab semua masalah.

Diantaranya,

1. Allah tegaskan bahwa al-Quran adalah penjelasan segala sesuatu.

   Allah berfirman,

   وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

   "Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin." (QS. an-Nahl: 89)

2. Allah jadikan islam itu rahmah bagi seluruh alam

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Tidaklah Aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. al-Anbiya: 107).

Beliau diutus Allah dengan membawa wahyu. Dan pembeda status beliau sebagai manusia biasa dengan status beliau sebagai utusan adalah wahyu. Status kerasulan beliau dijadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam, menunjukkan bahwa wahyu yang beliau emban, tidak hanya berlaku di zaman beliau atau masyarakat arab di sekitar beliau, tapi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

3. Allah Maha Tahu dengan detail semua perbuatan hamba-Nya

   Allah berfirman,

   أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ

   "Ketahuilah bahwa Allah Maha Meliputi segala sesuatu." (QS. Fushilat: 54)

   Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi. Dan Dia juga tahu bagaimana proses yang belum terjadi itu akan terjadi.

   Karena itu, ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Allah tahu bahwa di masa depan akan ada berbagai macam fasilitas dan teknologi yang dibuat manusia.

4. Allah tidak lupa
   Artinya, ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Allah tidak lupa akan adanya berbagai perubahan dalam kehidupan hamba-Nya.

   Allah berfirman,

   وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

   "Bahwa Rabmu itu lupa." (QS. Maryam: 64).

   Allah tidak lupa, ketika ayat ini diturunkan, kelak akan ada teknologi informasi, termasuk jual beli online.

5. Semua sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan yang menjerumuskan ke neraka telah dijelaskan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

   Dari Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   ما بقي شيءٌ يُقرِّبُ من الجنة ويباعد من النار، إلا وقد بُيِّنَ لكم

   Tidak tersisa satupun sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. (HR. Thabrani dalam *Mu'jam al-Kabir* 1647)

Kita membahas masalah muamalah terkait harta tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk diambil. Termasuk halal haram bisnis online. Sehingga mengenal halal haram dalam

masalah ini, hakekatnya mengenal batasan agar kita bisa selamat di akhirat.

Dilengkapi dengan ijtihad para sahabat dan para ulama salaf yang lebih mengedepankan sikap kehati-hatian dan ketaqwaan. Baik yang bentuknya pemahaman mereka terhadap kesimpulan dalil atau kesimpulan mereka terhadap kasus yang mereka jumpai.

Cara Ulama Memecahkan Kasus Kontemporer

Setelah kita memahami bahwa ketersediaan dalil bisa menjawab semua permasalahan umat, lalu bagaimana metode mereka untuk melakukan itu?

Bagian ini bisa disebut membongkar rahasia perusahaan. Karena masing-masing ulama memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami kasus. Karena itu, ketika kita membaca literatur mereka, umumnya kita hanya menjumpai pernyataan mereka, tanpa ada penjelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan kesimpulan itu.

Diantara metode yang sering diterapkan adalah analogi kasus. Ada beberapa kasus transaksi jual beli yang terjadi di masa silam, kemudian ada dalil yang menjelaskannya. Dalam kajian ushul fiqh, ini disebut kasus induk (*al-Ashl*). Sementara kasus yang terjadi di masa sekarang didekatkan kepada kasus induk, sehingga hukumnya bisa disamakan. Kasus baru di masa sekarang disebut dengan kasus cabang (*al-Furu'*).

Ketika analogi itu benar, memenuhi kriteria menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, maka hukum kasus kedua, yang merupakan kasus cabang akan

menjadi benar. Sebaliknya, ketika analogi itu salah, tentu saja hukumnya untuk kasus kedua tidak dibenarkan.

Metode ini – dalam kajian ushul fiqh – disebut dengan qiyas. Bahasa sederhana di tempat kita adalah analogi kasus. Prinsipnya adalah bahwa betul kasus itu berkembang, namun jenis kasus terbatas. Kasus yang jumlahnya banyak, dikelompokkan menjadi satu sesuai jenisnya, kemudian didekati dengan hukum untuk jenis kasus tersebut. Kata orang, sejarah itu berulang. Hanya aktor dan latarnya yang ganti.

Nah… secara umum, ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer,

Pertama, tahap *tashawwur*

Terdapat kaidah yang sangat terkenal,

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

> Hukum terhadap suatu kasus, adalah bagian dari bagaimana orang memahami kasus. (Majmu' Fatawa, 6/295)

Karena itu, salah satu penyebab perbedaan pendapat ulama dalam menilai kasus, terkadang berangkat dari perbedaan mereka dalam memahami kasus.

Tashawwur yang dimaksud adalah memahami kasus sesuai kondisi riilnya, dan selanjutnya akan digunakan pendekatan fiqh untuk memahaminya.

Di posisi ini, para ulama akan menggali informasi selengkap-lengkapnya mengenai kasus yang akan dia bahas.

Bisa dengan bertanya kepada pelaku atau siapapun yang berkepentingan dengan kasus itu.

Jika anda bertanya tentang e-money misalnya, maka sebelum sang ustad menjawab, beliau akan mencari tahu mengenai e-money, meskipun beliau sendiri tidak pernah menggunakan e-money. Sebagaimana ketika anda bertanya tentang hukum KPR, maka sang Ustad akan mencari info mengenai skema akad KPR, meskipun sang ustad bisa jadi sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan akad KPR. Artinya, untuk memberi fatwa, tidak harus menjadi pelaku terlebih dahulu.

Kedua, tahap *takyif* Fiqh

Setelah mereka memahami kasus berdasarkan data yang ada, tahap berikutnya adalah mencari pendekatan fiqh yang paling tepat untuk kasus tersebut. Para ulama akan mencari bentuk akad apa yang paling cocok untuk kasus ini. Dan bisa jadi ada banyak kemungkinan pendekatan atau beberapa kemungkinan akad dalam hal ini.

itulah yang disebut takyif Fiqh. Pendekatan fiqhiyah setelah memahami kasus, untuk dicari hukumnya.

Sebagai contoh,

Setelah sang ustad memahami hakekat dari e-money, beliau akan membuat beberapa kemungkinan pendekatan. Misalnya,

Kemungkinan ***pertama***, e-money adalah akad utang piutang, sehingga ketika pengguna melakukan top up deposit, hakekatnya memberi utang kepada penyedia layanan e-mon-

ey. Konsekuensinya, tidak boleh ada diskon bagi pengguna e-money, karena termasuk manfaat dari utang, dan itu riba.

Kemungkinan ***kedua***, e-money adalah akad sharf (tukar menukar uang dengan uang), sehingga ketika pengguna melakukan top up deposit, hakekatnya sedang menukarkan uang kartal dengan uang digital. Konsekuensinya, adanya diskon untuk pengguna e-money bukan termasuk riba..

Dst.. ini hanya sekedar contoh.

Ketiga, tahap *takhrij* Fiqh

Pada tahap ini, akan dilakukan pemilihan pendekatan fiqh yang paling memungkinkan. Dengan menimbang semua konsekuensi yang berlaku dalam kasus tersebut.

Tahapan inilah yang paling menentukan, karena diperlukan kejelian untuk memutuskan takyif fiqh yang paling memungkinkan. Sehingga, hasil fatwa sangat bergantung kepadanya.

Sebagai contoh,

Setelah ustad menyebutkan beberapa kemungkinan akad, selanjutnya sang ustad akan menentukan, akad yang paling menentukan.

Di atas telah disebutkan 2 kemungkinan untuk kasus e-money, yaitu utang dan sharf.

Setelah diperhatikan, nampaknya jika dipahami sebagai utang tidak memungkinkan. Dengan pertimbangan, utang itu dilakukan atas dasar membantu menutupi kebutuhan orang lain. Sementara yang terjadi di sini lebih kepada masalah layanan.

Sehingga yang lebih mendekati adalah sharf, dimana penyedia e-money menyediakan layanan penukarang uang kartal ke uang digital, untuk bisa dimanfaatkan dalam transaksi tertentu.

Keempat, tahap kesimpulan hukum dan penjelasannya

Setelah dilakukan takhrij dan ditetapkan takyif fiqh yang paling memungkinkan, selanjutnya disampaikan kesimpulan hukumnya dan berikut penjelasan konsekuensinya.

Dari contoh di atas, setelah disimpulkan bahwa akad e-money adalah sharf, selanjutnya ustad akan menjelaskan aturan apa saja yang berlaku dalam sharf. Termasuk penjelasan konsekuensinya, misalnya, bagaimana jika harga beli kartu berbeda dengan saldo yang tertera di kartu. Beli kartu 70rb, isi saldo kartu 50rb? Bagaimana pula jika ada diskon bagi pengguna e-money di tol atau merchan lainnya? dst..

Anda bisa perhatikan, untuk bisa menyimpulkan hukum, mereka tidak bisa seketika. Butuh waktu, tenaga pikir, untuk bisa melakukannya. Sehingga, jika anda bertanya dan minta jawaban instan, jelas sangat menjadi beban mereka.

Semoga Allah melimpahkan taufiq dan hidayahnya kepada para ulama dalam menyelesaikan masalah umat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk istiqamah.

Demikian

Allahu a'lam

Daftar Isi

Kasus dalam Transaksi Online 123

Uang Online (Digital Currency) 144

Pengantar Fiqh Jual Beli

Dan Contoh Penerapannya dalam Transaksi Online

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Sebelum mempelajari fiqh jual beli online, saya mengajak anda untuk terlebih dahulu mengenal pengantar fiqh jual beli secara umum. Karena belajar harus dimulai dari dasar, agar memiliki landasan ketika menghadapi kasus cabang.

Transaksi online masuk dalam kajian fiqh kontemporer. Untuk itu, agar bisa memahami lebih maksimal, kita perlu mempelajari fiqh klasik seputar panduan jual beli.

Berikut penjelasan tentang rukun dan syarat jual beli, dan contoh penerapannya dalam transaksi online.

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah unsur yang harus ada dalam setiap jual beli, sehingga transaksi itu bisa terjadi. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka jual belinya tidak akan terjadi.

Para ulama menyebutkan rincian, rukun jual beli ada 3,

Pemesanan Buku

File ini adalah buku versi dummy (contoh)

Dimensi versi cetak:

Ukuran	: 140 x 205 mm
Tebal	: (xx + 284) 304 hlm
Cover	: soft cover
Kerats	: book paper (warna kuning)

Bagi anda yang ingin mendapatkan versi cetak silahkan menghubungi beberapa via WA atau SMS ke nomor berikut:

1. 0813 9226 2399 (Faalih Store)
2. 0812 2000 2001 (Syirkah al-Hidayah)
3. 0813 2881 7000 (Pustaka Muamalah)
4. 0857 2512 5155 (IG Pustaka Muamalah)
5. 0812 158 4646 (khusus akhwat)

Harga buku: Rp 70.000